

**PERAN LBH DPN INDONESIA DALAM MELINDUNGI HAK ASASI  
PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KDRT**

**Laporan Akhir Magang  
(Ekuivalensi Skripsi)**

**Oleh  
Nuscha Natasha Danya**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABTSRAK**

### **PERAN LBH DPN INDONESIA DALAM MELINDUNGI HAK ASASI PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KDRT**

**Oleh;**

**Nuscha Natasha Danya**

Bantuan hukum merupakan salah satu aspek yang mendorong atas kebutuhan terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Tidak adanya bantuan hukum dapat menjadi sebuah ancaman bagi keadilan yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Pemberian bantuan hukum dilakukan melalui sebuah lembaga atau organisasi yang disebut dengan Lembaga Bantuan Hukum. Tugas dan fungsi dari bantuan hukum adalah memberikan layanan berupa bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma kepada masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu untuk membayar jasa para pemberi bantuan hukum konvensional sehingga dapat menciptakan keadilan sebagai kenyataan kepada seluruh lapisan masyarakat. Salah satu lembaga bantuan hukum yang telah memberikan layanan bantuan hukum adalah LBH DPN Indonesia yang telah aktif giat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat sejak didirikannya pada tahun 2021. LBH DPN Indonesia sebagai pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma telah menangani perkara-perkara hukum, baik perkara hukum perdata sampai perkara hukum pidana. Berkaitan dengan itu, perkara hukum pidana yang pernah ditangani oleh LBH DPN Indonesia adalah Tindak Pidana KDRT. Pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah mengenai peran LBH DPN Indonesia dalam memberikan

pendampingan hukum dan perlindungan terhadap korban Tindak Pidana KDRT serta hambatan yang dialami LBH DPN Indonesia ketika menangani kasus Tindak Pidana KDRT.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data yang berasal dari ketentuan perundang-undangan dan dokumen hukum serta wawancara. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang teknik pengolahannya menggunakan analisis kualitatif normatif.

Hasil penelitian ini bahwa dalam menjalankan perannya sebagai lembaga bantuan hukum, LBH DPN Indonesia sudah berdasarkan dengan ketentuan yang berada pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Maka berdasarkan undang-undang tersebut, pendampingan hukum yang diberikan kepada korban Tindak Pidana KDRT dilakukan melalui jalur litigasi dan nonlitigasi, baik dalam perkara hukum perdata dan juga hukum pidana.

Saran dari penelitian ini adalah seharusnya dalam pemberian pendampingan hukum dan perlindungan terhadap korban Tindak Pidana KDRT juga memperhatikan aspek-aspek lainnya selain dari aspek hukum, seperti aspek psikis dan ekonomi. Dengan demikian, LBH DPN Indonesia dapat menjalankan perannya sebagai pemberi bantuan hukum secara maksimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

**Kata Kunci: Bantuan Hukum, Korban Perempuan, Tindak Pidana KDRT**

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF LBH DPN INDONESIA IN PROTECTING THE HUMAN RIGHTS OF WOMEN VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE**

**By:**

**Nuscha Natasha Danya**

Legal aid is one aspect that supports the need for justice and equality before the law. The absence of legal assistance can be a threat to justice which is the aim of the law itself. The provision of legal aid is carried out through an institution or organization called the Legal Aid Institute. The task and function of legal aid is to provide services in the form of free legal aid to the community, especially people who cannot afford the services of conventional legal aid providers so that justice can be created as a reality for all levels of society. One of the legal aid institutions that has provided legal aid services is LBH DPN Indonesia which has been actively providing legal aid to the community since its founding in 2021. LBH DPN Indonesia as a provider of free legal aid has handled legal cases, both cases civil law to criminal law cases. In this regard, the criminal law case that was handled by LBH DPN Indonesia was the crime of domestic violence. The main issues that will be discussed in this research are the role of LBH DPN Indonesia in providing legal assistance and protection to victims of domestic violence crimes as well as the obstacles experienced by LBH DPN Indonesia when handling cases of domestic violence crimes.

The research method used by the author in this research is normative legal research using data sources originating from statutory provisions and legal documents as well as interviews. The legal materials used are primary and secondary legal materials whose processing techniques use normative qualitative analysis.

The results of this research are that in carrying out its role as a legal aid institution, LBH DPN Indonesia is based on the provisions in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. So based on this law, legal assistance provided to victims of domestic violence crimes is carried out through litigation and non-litigation, both in civil law cases and also criminal law cases.

The suggestion from this research is that when providing legal assistance and protection to victims of domestic violence crimes, they should also pay attention to other aspects apart from the legal aspect, such as psychological and economic aspects. In this way, LBH DPN Indonesia can carry out its role as a provider of legal assistance optimally in accordance with Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid.

**Keywords: Legal Aid, Female Victims, Domestic Violence Crimes**

**PERAN LBH DPN INDONESIA DALAM MELINDUNGI HAK ASASI  
PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KDRT**

**Oleh:**

**Nuscha Natasha Danya**

**NPM 2012011316**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **PERAN LBH DPN INDONESIA DALAM  
MELINDUNGI HAK ASASI PEREMPUAN  
KORBAN TINDAK PIDANA KDRT**

Nama Mahasiswa : **NUSCHA NATASHA DANYA**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011316**


Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**


**MENYETUJUI**

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

  
**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**


NIP. 197404132005011001

  
**Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.**


NIK. 231811920315101

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kerjasama FH Unila

Pembimbing Instansi

  
**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**

NIP. 197812312003121003

  
**Krisnadi Bremi, S.H.**

NIA. 01.02.03.333

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua Penguji : Krisnadi Bremi, S.H.**


**Sekretaris : Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**


**Anggota I : Harsa Wahyu Ramadhan, S.H.,  
M.H,**


**Anggota II : Isoni Muhammad Miraj  
Mirza, S.H., M.H.**


**Penguji Utama : Dr. Rudi Natamuharja, S.H.,  
DEA.**

  
.....

  
.....

  
.....

  
.....

  
.....

**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.**

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Magang: 22 Desember 2023

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan judul “Peran LBH DPN Indonesia Dalam Melindungi Hak Asasi Perempuan Korban Tindak Pidana KDRT” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas Pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Jakarta, 20 Desember 2023

Pembuat Pernyataan



Nuscha Natasha Danya

NPM. 2012011316

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nuscha Natasha Danya, yang dilahirkan di Tangerang 29 November 2002, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, anak dari pasangan Bapak Ruslan dan Ibu Adri Nurbaity. Penulis pertamakali mengecap pendidikan sekolah dasar pada SDN Tangerang 4 dan selesai pada tahun 2013, yang dilanjutkan di SMPN 1 Tangerang yang diselesaikan pada tahun 2017, yang dilanjutkan di SMAN 1 Tangerang dan menyelesaikan masa pendidikan SMA-nya pada tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya ke tahap perguruan tinggi di Universitas Lampung (UNILA) dengan mengambil jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum dengan jalur SBMPTN yang pada saat itu merupakan seleksi nasional berdasarkan tes pada tahun 2020. Pada semester 6, penulis memutuskan untuk mengambil konsentrasi ilmu hukum pidana. Selama dalam perkuliahan, penulis juga tergabung ke dalam organisasi UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) dan menjabat sebagai pengurus bidang kajian pada tahun 2022 dan menjabat sebagai pengurus bidang kaderisasi pada tahun 2023. Penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I pada tahun 2023 selama 40 hari di Desa Banjarsari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

## MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui” **(Q.S. Al-Baqarah: 216)**

“Apa yang ditakdirkan untukmu, akan sampai kepadamu meskipun berada di bawah dua gunung. Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tidak akan sampai kepadamu meskipun itu di antara kedua bibirmu.” **(Imam Al - Ghazali)**

## **PERSEMBAHAN**

Sembah sujud dan puji syukur kupanjatkan kepada Allah SWT. Karena atas karunia yang tak henti-hentinya dan kemudahan yang diberikan membuat dapat terselesaikannya karya Ilmiah ini.

Kupersembahkan karya tulis ilmiah ini kepada orang-orang yang sangat berjasa dalam hidupku, yaitu:

### **Ayah (Ruslan) dan Ibu (Adri Nurbaity)**

Sebagai tanda cinta, hormat, dan terima kasih akan segala jerih payah, dukungan, dan doa yang selalu diberikan hingga mengantarkanku hingga saat ini. Kupersembahkan kepada ayah dan ibu yang dengan sabar telah menuntunku, dengan Ikhlas mengasihiku, dan dengan sayang menjagaku.

### **Adikku tersayang (Defcha Aulia Danya)**

Sebagai tanda terima kasih kepada adikku satu-satunya atas semangot dan inspirais untuk menyelesaikan karya tulis ini.

### **Ummi (Alm. Djamilah)**

Sebagai tanda terima kasih kepada nenekku yang sangat kucintai dan kurindukan atas apa yang telah diberikannya kepadaku semasa hidupnya.

Kepada Almameterku Tercinta

### **Universitas Lampung**

Sebagai tanda terima kasih telah menjadi tempat yang akan mengantarkanku meraih cita-citaku selanjutnya.

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan karuniaNya Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini dapat penulis selesaikan. Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan judul “**Peran LBH DPN Indonesia Dalam Melindungi Hak Asasi Perempuan Korban Tindak Pidana KDRT**” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama dan staff.
3. Bapak Dr. Faizal Hafied, S.H., M.H. selaku Presiden LBH DPN Indonesia yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis menunaikan magangnya.
4. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. selaku Dosen Penguji satu yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini.

5. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing satu yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahannya kepada penulis dalam upaya penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini.
6. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H. selaku Pembimbing dua yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahannya kepada penulis dalam upaya penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini.
7. Bapak Isroni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H. selaku Penguji dua yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahannya kepada penulis dalam upaya penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini.
8. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung dan jajarannya yang telah memberikan bimbingan, tenaga, dan waktunya dalam pelaksanaan magang ini.
9. Ibu Kasmawati, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum bagian keperdataan sekaligus Pembimbing PA penulis, yang terus peduli, turut membantu dan memotivasi penulis dari masih menjadi mahasiswa baru hingga dapat menyelesaikan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini.
10. Bapak Krisnadi Brems, S.H. selaku Direktur Pidana LBH DPN Indonesia sekaligus pembimbing instansi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini dengan tepat waktu.

11. Kak Zevi, S.H, Kak Golda, S.H., dan staff LBH DPN Indonesia lainnya yang turut membantu dan mendorong penulis untuk dapat menyelesaikan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini.
12. Kak Glory, kak Debora, kak Yunita, kak Mayang, bang Sunny, bang Angga, bang Akbar, Bang Excel dan kakak abang lainnya yang sudah menemani dan memberikan banyak kenangan indah selama penulis melaksanakan magang.
13. Untuk keluarga intiku, kedua orang tuaku (Ruslan dan Adri Nurbaity) dan Adikku satu-satunya yang sangat kusayangi (Defcha Aulia Danya) atas doa, harapan yang baik, dan menjadi penyemangat penulis sehingga penulis dapat terus berjuang bahkan hingga dimasa mendatang.
14. Keluarga besar Adri dan Hamdana yang telah memberikan dukungan dan motivasi sejak awal perkuliahan hingga menuju akhir yang tidak terputus.
15. Untuk sahabat-sahabatku dalam dunia perkuliahan Adira Kirana Putri, Nur Regia, Ria Agape br. Ketaren, Syifa Nur Azizah terima kasih untuk banyak kenangan sukacita yang tidak akan dilupakan penulis.
16. Untuk satu-satunya teman magangku Irene Christine Malau, terima kasih sudah banyak membantu, berbagi suka dan duka selama proses magang berlangsung.
17. Untuk teman seperjuanganku sejak SBMPTN tahun 2020 hingga saat ini, Fathia Nur Andini, terima kasih sudah banyak memberikanku motivasi dan berbagi suka maupun duka selama ini.
18. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada

penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;

19. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung; dan
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Jakarta, 20 Desember 2023

NUSCHA NATASHA DANYA

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABTSRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERAN LBH DPN INDONESIA DALAM MELINDUNGI HAK ASASI PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KDRT</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>x</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI</b>	
A. Tinjauan Pustaka.....	10
1. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Bantuan Hukum .....	10

2.	Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia.....	14
3.	Tinjauan Umum Tentang Perempuan Sebagai Korban.....	18
4.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana KDRT.....	21
B.	Profil Instansi.....	25
1.	Deskripsi Instansi.....	25
2.	Logo Instansi.....	26
3.	Visi dan Misi Instansi.....	26
4.	Tujuan Instansi.....	27
2.	Sejarah Instansi.....	28
<b>III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN</b>		
A.	Metode Penelitian.....	31
1.	Jenis Penelitian.....	31
2.	Tipe Penelitian.....	32
3.	Sumber Data dan Jenis Data.....	32
4.	Penentuan Narasumber.....	33
5.	Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	34
6.	Analisis Data.....	34
B.	Metode Kerja Praktik Lapangan.....	35
1.	Waktu dan Pelaksanaan.....	35
2.	Metode Pelaksanaan.....	35
3.	Tujuan Magang.....	37
4.	Manfaat Magang.....	37
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>		
A.	Peran LBH DPN Indonesia dalam hal memberikan pendampingan hukum dan perlindungan terhadap korban Tindak Pidana KDRT.....	39
B.	Faktor Yang Menghambat LBH DPN Indonesia Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana KDRT.....	57
<b>V. PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan.....	60
B.	Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo LBH DPN Indonesia.....	26
Gambar 2. Penerimaan Mahasiswa MBKM Batch V .....	89
Gambar 3. Melakukan Pengarsipan Alat Bukti .....	89
Gambar 4. Tim Adcokasi LBH DPN Indonesia Pasca Sidang .....	90
Gambar 5. Tim Advokasi dan Warga Plumpang Pasca Sidang .....	90
Gambar 6. Monitoring Mahasiswa MBKM Batch V .....	91
Gambar 7. Melakukan Kunjungan ke FHP Law School.....	91
Gambar 8. Wawancara Dengan Klien Selaku Narasumber .....	92
Gambar 9. Konsultasi Hukum Dengan Warga.....	92
Gambar 10. Mahasiswa magang.....	93
Gambar 11. Ujian Akhir Laporan Akhir Magang MBKM Batch V .....	93

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang


Keluarga merupakan kelompok terkecil dalam Masyarakat. Semua manusia mengawali kehidupan sosialnya dimulai dalam keluarga. Unit terkecil dalam masyarakat ini memegang peranan penting dalam tumbuh kembang seorang manusia karena keluarga dikatakan sebagai pranata sosial paling dasar daripada pranata sosial lainnya. Didefinisikan demikian dikarenakan pada kelompok inilah manusia pertama kali belajar bagaimana cara berkomunikasi dan berinteraksi antar manusia atau dapat juga dikatakan bahwa keluarga merupakan institusi elementer dalam perkembangan masyarakat.

Dalam sebuah keluarga, seorang individu diharapkan dapat berkembang secara fisik, mental, emosional, dan juga kehidupan sosial juga. Untuk mencapai hal-hal tersebut secara maksimal, maka sebuah keluarga haruslah agar dapat memberikan dampak yang positif terhadap tumbuh kembang individu karena keberhasilan proses tumbuh kembang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan lingkungan paparan pertama adalah keluarga. Namun, pada faktanya tidak semua keluarga memiliki hubungan yang harmonis seperti seharusnya. Sebagian keluarga memiliki

hubungan yang bahagia dan harmonis antar anggotanya, tetapi sebagian yang lain merupakan sebuah keluarga yang penuh dengan konflik.

Umumnya Masyarakat menganggap bahwa rumah merupakan tempat yang aman bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya, padahal rumah bisa menjadi tempat paling menakutkan bagi anggota keluarga. Kekerasan, apapun bentuk dan tingkat keparahannya, memang bisa terjadi di dalam keluarga antar manusia yang seharusnya saling mencintai dan menghormati. Mereka yang seharusnya melindungi justru menjadi sumber penderitaan.

Faktanya, Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan tindak pidana yang memiliki frekuensi terjadi yang cukup tinggi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang biasa disebut dengan Kemenpppa telah mencatat telah terjadi 115.640 kasus KDRT sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dengan rincian: 20.530 kasus KDRT pada tahun 2019; 20.499 kasus KDRT pada tahun 2020; 25.210 kasus KDRT pada tahun 2021; 27.593 kasus KDRT pada tahun 2022; dan 21.808 kasus KDRT pada pertengahan tahun 2023. Berdasarkan data tersebut, maka dapat digambarkan sebagai berikut:



Dalam data Kemenpppa ini, dari 115.640 kasus KDRT yang tercatat, terdapat 100.799 kasus KDRT yang korbannya adalah Perempuan. Ini artinya, lebih dari 80% kasus KDRT dari jumlah keseluruhan merupakan KDRT terhadap perempuan.<sup>1</sup> Di sisi lain, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau yang kemudian disingkat sebagai Komnas Perempuan telah mencatat telah terjadi 5.225 kasus KDRT pada tahun 2023 yang di antaranya adalah kekerasan terhadap istri, kekerasan terhadap anak perempuan, dan kekerasan terhadap menantu, sepupu, kakak/adik ipar atau kerabat lain.<sup>2</sup>

Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari kekerasan dan rumah tangga. Keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Hal ini dikarenakan dalam tindak pidana KDRT, kekerasan terjadi dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang terjadi di dalam suatu rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada isterinya atau sebaliknya oleh isteri kepada suaminya yang mana kekerasan rumah tangga merupakan salah satu bentuk kejahatan yang timbul dalam keluarga karena hubungan pelaku dan korban tidak setara. Hal ini terjadi karena tidak adanya kesepahaman dan saling pengertian akan hak dan tanggung jawabnya dalam keluarga, di satu pihak merasa memiliki kekuasaan penuh (super prioritas) sedangkan pihak lain merasa sebagai pelengkap dalam keluarga, sehingga

---

<sup>1</sup> Kemenpppa, *Ringkasan Data SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)*, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> (diakses pada 18 Oktober 2023, pukul 19.41).

<sup>2</sup> Komnas Perempuan, *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan*, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949> (diakses pada 18 Oktober 2023, pukul 20.11).

terlahirlah berbagai bentuk kekerasan yang pada realitanya banyak dialami oleh kalangan perempuan.<sup>3</sup>

Kejahatan dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang hidup dan diterapkan di dalam masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat atau orang lain. Secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau dapat pula diartikan sebagai tindak pidana. Jika suatu kejahatan dikatakan sebagai tindak pidana, maka sesuai dengan pemahaman asas legalitas bahwa kejahatan tersebut sudah diatur dalam suatu aturan yang sudah berbentuk tertulis. Tandanya pengaturan dan penanganan mengenai tindakan tersebut sudah lah jelas.

Pengaturan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga sendiri telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini hadir sebagai tindakan antisipasi pemerintah terhadap tindak kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga dan diharapkan dapat melindungi hak-hak korban serta mengungkap kekerasan-kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) juga telah mendefinisikan mengenai KDRT yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Dalam hal ini, unsur setiap perbuatan dapat diartikan sebagai perbuatan verbal dan nonverbal (fisik) di mana perbuatan

---

<sup>3</sup> Muhammad Ishar Helmi. (2017). *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*. Sleman: Deepublish. Hlm 45-46.

fisik dalam lingkup rumah tangga sudah termasuk ke dalam kekerasan dan penganiayaan.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana KDRT pun sangatlah beragam. Faktor-faktor penyebab yang umum biasanya adalah kecemburuan kepada pasangan, kekuasaan yang tidak adil dalam rumah tangga, kesalahan dalam menyelesaikan masalah, kecanduan terhadap sesuatu yang negatif, dan gangguan mental. Bentuk-bentuk Tindak Pidana KDRT sangatlah beragam. Dalam kasus salah satu klien tindak pidana KDRT yang ditangani oleh LBH DPN Indonesia, Dewi (Korban) mendapatkan perlakuan-perlakuan yang sudah termasuk ke dalam Tindak Pidana KDRT yang dilakukan oleh suaminya sendiri mulai dari verbal maupun fisik. Oleh karena itu, korban melalui LBH DPN Indonesia meminta keadilan dan perlindungan hukum sebagai Korban Perempuan dalam Tindak Pidana KDRT.

Maka atas uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **Peran LBH DPN Indonesia Dalam Melindungi Hak Asasi Perempuan Korban Tindak Pidana KDRT**

## **B. Rumusan Masalah**

Agar permasalahan yang akan diteliti dapat dipecahkan, maka perlu disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang akan ditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan 2 permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran LBH DPN Indonesia dalam hal memberikan pendampingan hukum dan perlindungan terhadap korban Tindak Pidana KDRT?
2. Apa saja hambatan yang dialami LBH DPN Indonesia ketika menangani kasus Tindak Pidana KDRT?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran LBH DPN Indonesia dalam hal memberikan pendampingan hukum dan perlindungan terhadap korban Tindak Pidana KDRT.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami LBH DPN Indonesia ketika menangani kasus Tindak Pidana KDRT.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penemuan konsep-konsep hukum terkait kebijakan dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dengan memperhatikan perlindungan hukum bagi para korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, maka penelitian ini dapat menambah khazanah perkembangan hukum, baik dalam sistem Peradilan Pidana maupun Perdata.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dalam menggali dan mengembangkan ilmu hukum, khususnya dibidang pidana dan dapat menjadi rujukan serta tambahan kepustakaan bagi para pihak yang tertarik untuk mengadakan penelitian lanjutan terhadap Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memperjuangkan Hak Asasi Perempuan Korban Tindak Pidana KDRT.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan pada judul skripsi ini bahwa dalam penulisan skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian mengenai pembahasan tentang latar belakang yang mengisi pokok pikiran mengapa penulis memilih permasalahan dalam

peneliti ini, kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah yang akan diangkat berdasarkan uraian latar belakang. Berikut akan dikemukakan pula tentang tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG**

Bab ini berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri dari: Tinjauan umum tentang lembaga Bantuan Hukum, hak asasi, perempuan sebagai korban, dan Tindak Pidana KDRT, serta profil instansi di mana tempat magang dilakukan.

## **III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

Pada bab ini diuraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai praktek kerja lapangan atau magang.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang pelaksanaan penelitian yang dilakukan mencakup hasil pengumpulan data, pengelolaan data, analisis dan pembahasan data berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari teori yang ada mengenai Peran LBH DPN Indonesia dalam memperjuangkan hak asasi perempuan korban Tindak Pidana KDRT.

## **V. PENUTUP**

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari pembahasan yang menghasilkan jawaban permasalahan dari hasil penelitian serta saran-saran

dari penulis sebagai alternatif dari penyelesaian masalah yang berkaitan dengan hasil penelitian dengan perbaikan di masa yang akan datang serta dapat membahas wawasan tentang ilmu hukum

## **II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI**

### **A. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Bantuan Hukum**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat telah memberikan definisi mengenai Bantuan Hukum sebagai salah satu bentuk dari jasa hukum yang diberikan oleh advokat selain jasa lainnya seperti konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Sementara itu, maksud dari Bantuan Hukum sendiri dalam Pasal 1 angka 9 adalah jasa hukum yang diberikan advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.<sup>4</sup> Berdasarkan pada undang-undang ini, advokat wajib memberikan Bantuan Hukum secara gratis tanpa adanya pungutan biaya kepada pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi. Lembaga Bantuan Hukum merupakan suatu lembaga yang berdiri untuk memberikan Bantuan Hukum agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang ingin mendapatkan Bantuan Hukum. Secara prosedural, ketentuan mengenai lembaga Bantuan Hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

---

<sup>4</sup> *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum telah mengatur segenap hal terkait dengan Bantuan Hukum. Dalam Pasal 1, dijelaskan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum sendiri diartikan sebagai adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang. Sementara itu, pengertian dari Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Penyelenggara Bantuan Hukum adalah kementerian Hukum dan HAM RI.<sup>5</sup> Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memberikan Bantuan Hukum kepada masyarakat kurang mampu secara gratis atau cuma-cuma.

Tujuan dari diselenggarakannya Bantuan Hukum adalah agar terpenuhinya hak masyarakat dalam mendapatkan akses keadilan yang terjamin, memanifestasikan hak konstitusional seluruh masyarakat sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum (*equality before the law*), memberikan jaminan kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum yang diadakan secara merata, serta Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>6</sup>

Terdapat asas-asas dalam pelaksanaan Bantuan Hukum. Adanya asas-asas hukum sebagai landasan yang mendasari penerapan dari pelaksanaan Bantuan Hukum agar penerapannya tersebut akan sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

<sup>6</sup> *Ibid.*

diadakannya Bantuan Hukum dan agar tidak menyimpang jauh dari apa yang ingin dicapai dari diselenggarakannya Bantuan Hukum. Asas-asas tersebut, yakni:

- a. Asas Keadilan, yaitu menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.
- b. Asas Persamaan Kedudukan Di Dalam Hukum, yaitu setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.
- c. Asas Keterbukaan, yaitu memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.
- d. Asas Efisiensi, yaitu memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.
- e. Asas Efektivitas, yaitu menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.
- f. Asas Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.<sup>7</sup>

Bantuan Hukum diberikan kepada penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Pemberian Bantuan Hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima Bantuan Hukum. Pemberian Bantuan Hukum kepada

---

<sup>7</sup> *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. Hlm 2-3.

penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh pemberi Bantuan Hukum. Adapun tugas dari kementerian Hukum dan HAM adalah:

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. Menyusun dan menetapkan standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
- c. Menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
- d. Mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada setiap akhir tahun anggaran.<sup>8</sup>

Pada dasarnya, advokat lah yang menjadi pionir untuk memberikan Bantuan Hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Pemberian Bantuan Hukum dari advokat kepada masyarakat tidak mampu tersebut dikenal dengan *pro bono*. Sejalan dengan perkembangan, *pro bono* dikenal sebagai salah satu bentuk strategi gerakan pemberian Bantuan Hukum untuk membela kepentingan umum.<sup>9</sup> Akan tetapi, konsep *pro bono* berbeda dengan konsep *legal aid* yang merupakan konsep dari lembaga bantuan hukum itu sendiri.

Konsep *pro bono* pada mulanya didefinisikan sebagai pekerjaan yang diselesaikan oleh advokat tanpa meminta bayaran atau dengan kata lain dilakukan secara cuma-cuma. Sementara itu, konsep dari *legal aid* adalah jasa hukum yang diberikan oleh

---

<sup>8</sup> Muhammad Hasyim. (2020). *Akses Bantuan Hukum di Sulawesi Tenggara (Bagian Pertama)*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. Hlm. 6.

<sup>9</sup> *Ibid.* Hlm 10.

pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Adapun pihak pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.<sup>10</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

Istilah HAM merupakan terjemahan dari istilah *droits de l'homme* dalam bahasa perancis yang berarti hak-hak manusia atau dalam bahasa inggris disebut dengan *human rights* dan dalam bahasa belanda disebut dengan *mensenrechten*. Di Indonesia umumnya digunakan istilah hak asasi manusia yang merupakan terjemahan dari *basic rights* dalam bahasa inggris dan *grondrechten* dalam bahasa belanda. Sebagian orang menyebutkan dengan istilah hak-hak fundamental sebagai terjemahan dari *fundamental rights* dalam bahasa inggris dan *fundamentele rechten* dalam bahasa belanda. Di Amerika Serikat, selain digunakan istilah *human rights* digunakan pula istilah *civil rights*.<sup>11</sup>

Dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), HAM diartikan sebagai hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dimiliki semua orang tanpa memandang kebangsaan, tempat tinggal, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. Tanpa adanya diskriminasi, setiap manusia berhak atas hak asasinya. Semua hak tersebut saling terkait, saling

---

<sup>10</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, *Perbedaan Pro Bono dengan Bantuan Hukum (Legal Aid)*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pro-bono-dengan-legal-aid--lt5cb826745c95d/> (diakses pada 21 Oktober 2023, pukul 20.17).

<sup>11</sup> Aswanto. (2006). *Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP dan Peranan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Proses Peradilan di Indonesia*. Hlm. 4.

bergantung, dan tidak dapat dipisahkan. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup berkeluarga, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapa pun.<sup>12</sup>

Terdapat banyak sekali definisi-definisi Hak Asasi Manusia oleh para, di antara alirannya adalah:

1. Menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apa pun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.<sup>13</sup>
2. C. De. Rover mendefinisikan sebagai hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki oleh setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar, tetapi tidak pernah dapat dihapuskan. Hak asasi manusia adalah hak hukum berarti hak tersebut merupakan hukum.<sup>14</sup>
3. Bahruddin Lopa mengartikan HAM sebagai hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apa pun di dunia ini yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti manusia dengan haknya itu dapat berbuat semau-maunya, sebab apabila seseorang melakukan sesuatu

---

<sup>12</sup> Abdul Rouf dkk, (2023), *Beberapa Aspek Terkait Hak Asasi Manusia*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, Hlm. 30.

<sup>13</sup> Suparman Marzuki, (2017), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII, Hlm. 3.

<sup>14</sup> Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, (2021), *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, Hlm. 26.

yang dapat dikategorikan memperkosa hak-hak asasi orang lain, maka dengan sendirinya ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>15</sup>

4. Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan HAM sebagai hak-hak moral yang melekat secara kodrati pada setiap makhluk yang bersosok manusia, demi terjaganya harkat dan martabat manusia itu sebagai makhluk mulia ciptaan Allah. Pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang diadakan dan ditangani oleh Komnas HAM dalam kedudukannya yang independen.<sup>16</sup>
5. Menurut Jack Donnelly, HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya karena dia manusia.<sup>17</sup>

Pengertian HAM secara yuridis dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 angka 1, HAM diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>18</sup>

Berdasarkan pada pengertian HAM, baik yang dikemukakan oleh para ahli dan menurut undang-undang, maka dapat diuraikan prinsip-prinsip utama HAM yang juga diakui secara internasional, yakni:

---

<sup>15</sup> Baharuddin Lopa. (1996). *Al Qur'an dan Hak Asasi Manusia*. Hlm 1.

<sup>16</sup> Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, *Op. cit.*, Hlm. 27.

<sup>17</sup> Junita Fanny Nainggolan, (2020), *Skripsi: Implementasi Konvensi Cedaw Atas Perlindungan Hak Perempuan Dalam Pemaksaan Perkawinan*, Jambi: Universitas Jambi, Hlm. 1.

<sup>18</sup> *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*

- a. Inheren, yaitu orang-orang memiliki hak asasi manusia karena mereka adalah umat manusia.
- b. Universal, yaitu berlaku bagi semua orang tanpa memandang status, suku, gender, atau perbedaan lainnya. Oleh karena persamaan merupakan salah satu dari prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar.
- c. Tidak diingkari, yaitu tidak dapat dicabut atau diserahkan.
- d. Tidak dapat dibagi, yaitu semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah itu hak sipil dan politik atau ekonomi, sosial, dan budaya.
- e. Saling bergantung, yaitu penikmatan salah satu hak dipengaruhi oleh penikmatan hak-hak lainnya, penikmatan hak sipil dan politik memungkinkan untuk menikmati hak ekonomi dan sosial memungkinkan untuk menikmati hak sipil dan politik yang lebih baik.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hak asasi adalah serangkaian perangkat asas yang lahir dikarenakan dampak dari nilai yang kemudian berkembang menjadi kaidah yang mengatur manusia berperilaku dan berinteraksi antara sesama manusia. Kewajiban asasi manusia adalah hal yang wajib dilakukan oleh manusia itu sendiri. Kewajiban asasi manusia ini merupakan bentuk batasan hak asasi manusia dan juga sebagai alat kontrol agar kondisi sosial masyarakat dapat lebih kondusif dengan adanya rasa saling menghargai antar sesama hak asasi manusia. Artinya, walaupun konsep dari hak asasi manusia seakan-akan merupakan hak tanpa batas, tetapi secara tidak langsung juga dijelaskan bahwa batasan dari sebuah hak asasi manusia adalah hak asasi manusia dari orang lain. Tujuan dari digunakannya Hak Asasi Manusia sendiri adalah untuk

---

<sup>19</sup> Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, *Op. cit.*, Hlm. 28.

membantu melindungi hak-hak manusia melalui sarana kelembagaan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat negara dan pada saat yang bersamaan mendorong perkembangan pribadi manusia yang multidimensional.<sup>20</sup>

### **3. Tinjauan Umum Tentang Perempuan Sebagai Korban**

Pemahaman akan arti perempuan sebenarnya tidak lepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik didasarkan pada struktur tubuh anatomi perempuan dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh. Berdasarkan sudut pandang fisik, perempuan diartikan sebagai satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui. Sedangkan Sudut pandang psikis didasarkan pada pensifatan, maskulinitas atau feminitas.<sup>21</sup> Menurut Nugroho disebutkan bahwa: “Perempuan merupakan manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, mempunyai sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui, yang semuanya secara permanen tidak berubah dan mempunyai ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat (ketentuan Tuhan)”.<sup>22</sup>

Sedari dahulu, perempuan telah dipandang lebih rendah statusnya di dalam masyarakat dibandingkan dengan laki-laki dan mereka telah mengalami perlakuan tidak adil baik dalam masyarakat maupun dalam keluarga. Perempuan selalu dituntut mengerahkan seluruh tenaganya untuk menjaga keluarga, mendidik anak-anaknya, dan merawat anggota keluarga yang sakit, bahkan di luar rumah tangga memainkan peran penting dalam sosial masyarakat. Pada perkembangannya,

---

<sup>20</sup> Scott Davidson. (2008). *Hak Asasi Manusia*. Hlm. 9.

<sup>21</sup> Nandipah Roazah. (2020). *Tesis: Perempuan Dan Keluarga Studi Kasus di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk*, Tulungagung: IAIN Tulungagung, Hlm. 10.

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm 10-11.

peranan perempuan tidak selalu dapat berlangsung seperti semestinya. Banyak sekali faktor penghambat mulai dari faktor politik, ekonomi, hukum, budaya, dan sosial. Budaya patriarki yang menjadikan laki-laki terlihat lebih superior dibandingkan dengan perempuan masih sangat mendominasi di masyarakat dan interpretasi yang keliru mengenai stereotip gender terutama terhadap perempuan yang sudah mengakar sejak lama juga menjadi salah satu faktor yang memicu adanya diskriminasi atau dominasi terhadap sekelompok orang terhadap kelompok lain, terutama yang berkaitan dengan jenis kelamin. Akibatnya, hal-hal tersebut menimbulkan terjadinya penindasan dan kesewenang-wenangan terhadap HAM yang menyebabkan perempuan menjadi korban.

Menurut Abdussalam, definisi dari korban adalah orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-hak yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>23</sup> Berdasarkan The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power bahwa yang dimaksud dengan Korban adalah individu atau kelompok yang mengalami penderitaan, seperti penderitaan fisik, penderitaan mental, penderitaan emosi, kerugian secara ekonomi, dan kehilangan hak-hak asasi secara signifikan sebagai akibat dari perbuatan atau pembiaran yang melanggar hukum pidana di

---

<sup>23</sup> Rionaldo Doesmon Butar-Butar, (2020), *Skripsi: Kajian Viktimologi Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 10/Pid.Sus/2018/Pn.Bnj)*, Medan: Universitas Medan Area, Hlm. 19.

negara anggota, yang juga termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.<sup>24</sup>

Perempuan acap kali menjadi korban dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal tersebut dikarenakan faktor dukungan sosial dan kultur di mana istri dipersepsikan sebagai orang nomor dua dalam rumah dan bisa diperlakukan dengan cara apa saja. Kultur yang tumbuh di masyarakat bahwa suami memiliki posisi yang lebih dominan dari pada istri serta tindak kekerasan yang terjadi di luar maupun di dalam rumah tangga dianggap sebagai masalah privasi dan masyarakat tidak boleh ikut campur. Akhirnya, kekerasan yang diderita perempuan dianggap sebagai suatu hal yang biasa, bahkan banyak yang memandangnya sebagai suatu hal yang normal, padahal perempuan memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat. Selain memiliki peran sebagai ibu dan istri dalam rumah tangga, perempuan juga memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam sosial dan ekonomi sehingga mereka sangat rentan terhadap gangguan atau penyerangan hak privasi, termasuk tindakan yang berkaitan dengan perannya sebagai perempuan.<sup>25</sup>

Seorang perempuan di dalam rumah tangga berperan sebagai istri karena telah melaksanakan perkawinan dengan seorang lelaki sebagai istrinya, kemudian mempunyai anak, dan sebagai ibu. Tujuan perkawinan itu sendiri untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Masalah perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan berbagai peraturan pelaksanaannya, seperti PP No. 9 tahun 1975 Tentang

---

<sup>24</sup> Sagung Putri M.E. Purwani, *Victimasi Kriminal Terhadap Perempuan*, Kertha Patrika Vol. 33 No. 1, Januari 2008, Hlm. 4.

<sup>25</sup> Suharsil, (2016), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Depok: Rajagrafindo Persada, Hlm. 109.

Pelaksanaan UU Perkawinan. Di dalam rumah tangga, perempuan memperoleh perlindungan dapat dilihat dengan adanya ketentuan mengenai pengakuan hak untuk menentukan sikap ketika hendak melakukan perkawinan. Tidak mudah untuk dicerai ataupun dimadu, dan berkedudukan sebagai ahli waris.<sup>26</sup>

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 ayat (4) bahwa, “Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara atau berdasarkan penetapan pengadilan”.<sup>27</sup>

Perlindungan ini sangat dibutuhkan karena segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana KDRT**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang kemudian disingkat menjadi KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi

---

<sup>26</sup> *Ibid*, Hlm. 110.

<sup>27</sup> *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

di dalam rumah tangga itu.<sup>28</sup> Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena sering kali korban menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Bentuk KDRT yang terjadi sangat bervariasi, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kekerasan berupa penelantaran. Berbagai bentuk kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang dilarang dan diancam hukuman sebagaimana diatur 28 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) yang bertujuan agar korban KDRT terutama perempuan mendapatkan perlindungan hukum.<sup>29</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bentuk-bentuk dari KDRT meliputi:

a. Kekerasan Fisik

Dalam Pasal 6 UU PKDRT dijelaskan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik merupakan tindakan seseorang terhadap orang lain dengan menggunakan anggota tubuh pelaku atau dengan alat lain yang bertujuan untuk memberikan luka, menyiksa, atau menganiaya orang lain. Bentuk-bentuk dari kekerasan fisik tersebut dapat berupa tamparan, pemukulan,

---

<sup>28</sup> Pancar Pribadi, (2020), *Skripsi: Tinjauan Viktimologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami (Studi Kasus Di Polres Lampung Barat)*, Lampung: Universitas Lampung, Hlm. 3.

<sup>29</sup> Rena Yulia Nuryani, (2004), *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Penegakan Hukum*, Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan 20, No. 3. 311-326, Hlm. 311.

penjambakan, mendorong secara kasar, menginjak, penendangan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam. Tindakan-tindakan tersebut dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat, bahkan hingga hilangnya nyawa korban.

b. Kekerasan Psikis

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU PKDRT, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis merupakan tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk merendahkan harga diri seseorang, baik melalui kata-kata maupun perbuatan yang memang ditujukan untuk menekan emosi korban sehingga korban merasa penderitaan secara psikis dan akan berdampak kepada kondisi kesehatan mental korban. Bentuk-bentuk kekerasan psikis di antaranya adalah seperti manipulasi, tindakan pengendalian, ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, dan ancaman.

c. Kekerasan Seksual

kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang. Pasal 8 UU PKDRT menjelaskan bahwa ada beberapa perbuatan yang termasuk ke dalam kekerasan seksual dalam rumah tangga, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan

hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Bentuk kekerasan penelantaran rumah tangga merujuk kepada kekerasan ekonomi. Menurut Pasal 9 UU PKDRT, penelantaran rumah tangga merupakan perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, melarang seseorang dalam lingkup rumah untuk bekerja agar memiliki penghasilannya sendiri sehingga membuat orang tersebut memiliki ketergantungan ekonomi juga masuk ke dalam bentuk kekerasan ini.<sup>30</sup>

Secara keseluruhan, hal yang paling utama menyebabkan KDRT terutama terhadap perempuan adalah budaya dan paham patriarki yang berkembang dan mempengaruhi masyarakat, baik itu laki-laki ataupun perempuan, sehingga mengakibatkan misinterpretasi terhadap bagaimana hubungan antar anggota keluarga semestinya yang kemudian menimbulkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dikarenakan laki-laki dianggap memiliki kuasa lebih tinggi dalam rumah tangga dan dapat memutuskan kebijakan-kebijakan keluarga. Akan tetapi, terdapat pula aspek-aspek lain yang menyebabkan adanya KDRT, yaitu:

1. Ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan, baik dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan publik.

---

<sup>30</sup> *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

2. Ketergantungan istri terhadap suami secara penuh, terutama dalam masalah ekonomi, yang membuat istri benar-benar berada di bawah kekuasaan suami.
3. Sikap kebanyakan masyarakat terhadap KDRT yang cenderung abai.
4. Penyalahgunaan keyakinan dan kepercayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat mengenai keluarga, terutama peran suami dan istri, yang pada awalnya adalah untuk kebaikan dan keberlangsungan keluarga.<sup>31</sup>

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa KDRT tidak hanya sebatas kekerasan terhadap perempuan, melainkan kejahatan hak asasi manusia yang menodai harkat dan martabat kemanusiaan. Meskipun rumah tangga merupakan wilayah privat yang merupakan otoritas dan urusan keluarga itu sendiri, tetapi dikarenakan rumah tangga masih termasuk ke dalam bagian masyarakat, maka KDRT telah masuk ke ranah publik karena merupakan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

## **B. Profil Instansi**

### **1. Deskripsi Instansi**

Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pengacara Nasional (LBH DPN) Indonesia, didirikan oleh para pemuda bangsa, tokoh advokat Dewan Pengacara Nasional Indonesia dan tokoh FHP Law School yang siap mendedikasikan diri, ilmu, waktu, tenaga dan hartanya untuk nusa dan bangsa, sebagai bukti nyata bakti untuk negeri

---

<sup>31</sup> Fransiska Novita Eleanora dkk, (2021), *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang: Madza Media, Hlm. 251-252.

dalam membantu para pencari keadilan untuk menemukan keadilan. LBH DPN merupakan lembaga yang melakukan program Bantuan Hukum secara cuma-cuma (*Pro Bono*) kepada seluruh komponen bangsa tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan, tanpa melihat status sosial para pencari keadilan. LBH DPN Indonesia berkantor di Komplek Perkantoran Sentral Bungur, Jl. Bungur Besar Raya Nomor 30A, Kelurahan Gunung Sharai, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. LBH DPN Indonesia dipimpin oleh Faizal Hafied, S.H., M.H. sebagai Presiden LBH DPN Indonesia.

## 2. Logo Instansi



*Gambar 1. Logo LBH DPN Indonesia*

## 3. Visi dan Misi Instansi

Visi LBH DPN Indonesia adalah menjadi Lembaga Bantuan Hukum yang memberikan kontribusi positif terbesar untuk nusa dan bangsa, dan menjadi Lembaga Bantuan Hukum terbaik, terkuat dan terpercaya yang tersebar di seluruh Indonesia yang berintegritas, bebas, independen dan mandiri. Sementara itu, misi LBH DPN Indonesia, yakni:

- 1) Memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma (*Pro Bono*) kepada seluruh masyarakat dan seluruh komponen bangs tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan antar golongan, serta tanpa melihat status sosial dari para pencari keadilan;
- 2) Menerima aduan masyarakat, memberikan konsultasi hukum, mendampingi dan membantu penanganan perkara di seluruh Indonesia;
- 3) Memperkuat jaringan dan memperluas jangkauan Bantuan Hukum cuma-cuma (*Pro Bono*) di seluruh Indonesia;
- 4) Menjaga, meningkatkan dan mengembangkan kualitas advokat dan calon advokat di seluruh Indonesia;
- 5) Melaksanakan program pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum sesuai perkembangan zaman;
- 6) Melaksanakan program bakti sosial yang berdampak langsung bag masyarakat luas;
- 7) Menjalankan kerja sama strategis dengan seluruh komponen bangs untuk keberlangsungan kepentingan nasional Indonesia; dan,
- 8) Membangun kemandirian ekonomi untuk mewujudkan financial freedom bagi Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pengacara Nasional (LBH DPN) Indonesia.

#### **4. Tujuan Instansi**

Tujuan dari LBH DPN Indonesia adalah memberikan Bantuan Hukum, konsultasi hukum secara cuma-cuma (*Pro Bono*) kepada seluruh masyarakat dan seluruh komponen bangsa tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan antar golongan, serta tanpa melihat status sosial dari para pencari keadilan, menjaga, meningkatkan

dan mengembangkan kualitas advokat dan calon advokat serta melaksanakan program-program sosial guna membantu masyarakat di seluruh Indonesia sebagai bukti nyata bakti untuk negeri.

## **2. Sejarah Instansi**

LBH DPN Indonesia adalah lembaga Bantuan Hukum yang resmi didirikan di DKI Jakarta pada tanggal 25 September 2021 oleh organisasi advokat Dewan Pengacara Nasional (DPN) Indonesia. LBH DPN Indonesia ini didirikan dengan tujuan membantu para pencari keadilan di seluruh Indonesia untuk menemukan keadilan. Advokat dan calon advokat LBH DPN Indonesia merupakan para advokat andal Dewan Pengacara Nasional Indonesia serta calon-calon advokat lulusan terbaik dari seluruh universitas di Indonesia.

Setelah LBH DPN Indonesia didirikan di Provinsi DKI Jakarta, maka selanjutnya LBH DPN Indonesia akan melebarkan sayap dengan mendirikan kantor perwakilan LBH DPN Indonesia pada 33 provinsi lainnya di Indonesia secara bertahap, dalam jangka waktu 7 (Tujuh) tahun kedepan (2022-2029). LBH DPN Indonesia memiliki program besar dan terencana sebagai kontribusi nyata untuk nusa dan bangsa dengan target menangani 1000 kasus di tahun pertama (2022), 2000 kasus di tahun kedua (2023), 3000 kasus di tahun ketiga (2024), dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Program-program LBH DPN Indonesia di antaranya adalah:

LBH DPN Indonesia juga memiliki perhatian khusus terhadap kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, seperti pada kasus pinjaman online (Pinjol) ilegal. LBH DPN Indonesia membuka pusat pengaduan nasional korban pinjol ilegal pertama di Indonesia, sebagai bukti bentuk kepedulian terhadap permasalahan nasional

Indonesia, dan akan terus berkontribusi dalam penanganan kasus-kasus yang menyita perhatian publik.

LBH DPN Indonesia memiliki program spesial dalam rangka meningkatkan kualitas para advokat dan calon advokat LBH DPN Indonesia melalui berbagai program pengembangan karir dan keilmuan yang dilaksanakan dengan kegiatan seminar, webinar, pendidikan hukum, penyuluhan hukum, Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Program Pelatihan Bukti Nyata Bantuan Hukum (BNBH), Program Mengikutsertakan Advokat-Advokat LBH DP Indonesia pada Kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang diselenggarakan oleh LEMHANNAS RI, Program magang/pertukaran advokat dengan kantor-kantor hukum nasional dan kantor hukum internasional. Selain itu, LBH DPN Indonesia juga mengusung program beasiswa pendidikan di dalam dan luar negeri untuk S2 Program Magister dan S3 Program Doktor, dalam rangka meningkatkan kualitas keilmuan advokat-advokat yang sedang mendedikasikan dirinya untuk kepentingan nusa dan bangsa di bidang hukum melalui LBH DPN Indonesia.

LBH DPN Indonesia juga melaksanakan program bakti sosial secara rutin yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat luas. LBH DPN Indonesia siap memberikan Bantuan Hukum baik litigasi dan non litigasi kepada seluruh dermawan/mitra LBH DP Indonesia. LBH DPN Indonesia juga siap melaksanakan kerja sama pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapabilitas pegawai dari seluruh dermawan/mitra LBH DPN Indonesia di bidang hukum.

LBH DPN Indonesia membuka layanan konsultasi hukum untuk seluruh pencari keadilan secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan dari waktu ke

waktu. LBH DPN Indonesia melaksanakan terobosan baru untuk membangun kemandirian finansial bagi LBH DPN Indonesia LBH DPN Indonesia secara khusus akan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh dermawan/mitra LBH DPN Indonesia pada malam apresiasi dan penganugerahan "Dermawan Hukum Nasional Indonesia (DHNI) Award 2022" yang akan diselenggarakan rutin pada setiap tahunnya.

LBH DPN Indonesia sudah mengawali aksi nyata dengan berkontribusi positif untuk nusa dan bangsa. LBH DPN Indonesia mengajak seluruh dermawan/mitra LBH DPN Indonesia untuk memberikan kontribusi terbaiknya dengan apa yang dimiliki, untuk nusa dan bangsa melalui LBH DPN Indonesia. LBH DPN Indonesia siap bersinergi dengan seluruh komponen bangsa untuk menuntaskan problematika di bidang hukum yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia.

### **III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai metode-metode yang digunakan dalam meneliti permasalahan yang akan dibahas. Metode penelitian diperlukan dalam upaya memperoleh data yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.<sup>32</sup> Metode penelitian menjadi bagian penting dalam menulis suatu karya ilmiah sehingga hasil karya ilmiah dapat menyajikan data yang akurat.

#### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu tatanan yang harus dibahas dalam suatu kegiatan penelitian. Dalam laporan akhir magang ekuivalensi skripsi ini akan dilakukan penelitian hukum yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan cara menganalisa.

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian hukum normatif adalah langkah-langkah untuk menemukan suatu raturan hukum,

---

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2005), hlm. 25.

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu/masalah hukum yang dihadapi.<sup>33</sup> Penelitian normatif ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan pustaka yang melingkupi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang kemudian dikaji, dianalisis dan ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dengan bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Tindak Pidana KDRT. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan perilaku masyarakat. Dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui wawancara oleh Klien dan Advokat secara langsung di LBH DPN Indonesia.

## **2. Tipe Penelitian**

Yang diterapkan dalam penulisan ini adalah tipe hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>34</sup>

## **3. Sumber Data dan Jenis Data**

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian berarti subjek dari mana suatu data didapatkan. Data yang diperoleh akan tidak sesuai dengan penelitian apabila terjadi kesalahan dalam menggunakan dan memahami sumber data. Dalam penelitian ini,

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 24.

penulis memakai sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dokumen hukum, buku literatur hukum dan bahan hukum tulis lainnya. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini;
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan baku primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Data ini berhubungan dengan teori-teori yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan yakni dengan cara mengutip, membaca, menelaah literatur hukum, rancangan undang-undang, hasil penelitian, putusan, artikel ilmiah dan *website* terkait pokok permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini, serta pelaksanaan wawancara dengan narasumber;
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti majalah, ensiklopedia, kamus, surat kabar dan sebagainya

#### **4. Penentuan Narasumber**

Penelitian ini memerlukan narasumber sebagai informasi untuk memberikan penjelasan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dengan demikian, narasumber dalam skripsi ini menggunakan Klien LBH DPN Indonesia terkait Tindak Pidana KDRT berjumlah 1 orang

dan Advokat LBH DPN Indonesia yang menangani kasus klien tersebut berjumlah 1 orang.

## **5. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Tata cara pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan merupakan cara untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan membaca, mengutip serta menelaah literatur yang menunjang bahan penelitian. Sedangkan studi lapangan dilaksanakan dengan cara wawancara guna mengumpulkan data primer, di mana penulis menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu dan kemudian menanyakan pertanyaan tersebut kepada narasumber yang dituju. Tata cara pengolahan data dilakukan dengan hal-hal berikut:

- a. Editing data, yaitu meneliti fakta yang keliru dengan menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap;
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data dengan menurut bahasan yang ditentukan;
- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

## **6. Analisis Data**

Kegiatan penelitian ini dianalisis secara deskriptif, maksudnya yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan. Sehingga dari permasalahan tersebut, disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan yang akan dibahas dalam bab IV.

## **B. Metode Kerja Praktik Lapangan**

Dalam metode praktek lapangan kerja ini, akan membahas mengenai waktu dan tempat pelaksanaan, metode pelaksanaan, pencatatan data dan dokumentasi, tujuan magang, serta manfaat magang kerja. Berikut akan dijelaskan masing-masing tersebut dalam sub bab di bawah ini:

### **1. Waktu dan Pelaksanaan**

Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 5 (lima) bulan terhitung pada bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Desember 2023. Kegiatan magang ini dilaksanakan pada LBH DPN Indonesia yang beralamat di Jl. Bungur Besar Raya Nomor 30A, Kelurahan Gunung Sharai, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. LBH DPN Indonesia dipimpin oleh Dr. Faizal Hafied, S.H., M.H. sebagai Presiden LBH DPN Indonesia. Penentuan lokasi tersebut mempertimbangkan bahwa Fakultas Hukum Universitas Lampung telah bekerja sama dengan LBH DPN Indonesia.

### **2. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan Magang dibimbing oleh pembimbing akademik dan pembimbing instansi. Peran pembimbing lapang dalam kegiatan magang kerja ini adalah sebagai fasilitator yang memberikan petunjuk serta informasi bagi peserta magang sesuai dengan topik yang telah dibahas selama kegiatan magang kerja berlangsung. Sedangkan peran pembimbing akademik sebagai fasilitator dalam bidang akademik untuk memastikan peserta magang telah melakukan kegiatan magang sesuai dengan prosedur atau peraturan yang telah ditetapkan. Metode pelaksanaan pada kegiatan magang kerja ini meliputi sebagai berikut:

a. Praktik Kerja

Metode pelaksanaan praktik kerja dilakukan dengan harapan peserta magang mampu menerapkan tridharma perguruan tinggi yaitu sesuai dengan bidang Pendidikan, penelitian serta pengabdian. Dalam bidang Pendidikan khususnya bertujuan untuk mempelajari praktik beracara yang dilakukan oleh LBH DPN Indonesia, khususnya mempelajari bagaimana proses pembuatan berkas-berkas penasehat hukum, mempersiapkan alat bukti untuk pembuktian, sedangkan bidang penelitian dilakukan saat akan mencari informasi atau data yang dibutuhkan selama kegiatan magang. Pengabdian dalam kegiatan magang kerja diperoleh dari keaktifan peserta magang untuk menyelesaikan kegiatan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan instansi.

b. Wawancara dan Observasi

Metode wawancara dalam kegiatan magang kerja ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden atau konsultasi kepada jaksa pembimbing instansi selaku fasilitator untuk memberikan informasi sesuai dengan topik yang telah dibahas. Sasaran dari pelaksanaan metode ini adalah setiap pihak yang dinilai berperan langsung atau mengetahui mengenai praktik beracara pada LBH DPN Indonesia. Sedangkan observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti untuk mengumpulkan data primer yang dibutuhkan sesuai dengan topik yang dibahas oleh peserta magang.

c. **Pencatatan Data dan Dokumentasi**

Teknik Pencatatan data merupakan pencatatan data lapangan yang berisi tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan oleh penulis selama kegiatan pengumpulan data dan mengimplementasikannya dalam penelitian yang sedang diujikan. Pada pencatatan data ini, penulis memanfaatkan untuk mencatat seluruh informasi yang didapat dan dikumpulkan dalam observasi dan juga dalam bentuk dokumentasi.

**3. Tujuan Magang**

Adanya Kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) tentunya memiliki beberapa maksud dan tujuan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman;
- b. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian;
- c. Mengembangkan potensi diri sesuai dengan keinginan dan bakat yang dimiliki saat ini;
- d. Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya; dan
- e. Menambah pengalaman yang tidak diperoleh pada masa perkuliahan.

**4. Manfaat Magang**

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Mahasiswa

- 1) Sebagai sarana latihan dan penerapan ilmu yang diperoleh di perkuliahan;
- 2) Sebagai sarana untuk bersosialisasi dan berinteraksi lebih baik lagi di lingkungan kerja;
- 3) Sebagai sarana untuk mengembangkan diri lebih profesional dan disiplin dalam menghadapi tuntutan di dunia kerja yang sesungguhnya;
- 4) Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman di dunia kerja bidang hukum.

b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Lampung

- 1) Melahirnya mahasiswa untuk menjadi tenaga kerja yang berkualitas;
- 2) Menambah pengetahuan tentang ruang lingkup suatu instansi;
- 3) Mengetahui sejauh mana pengetahuan dan kreativitas mahasiswa yang diperoleh pada masa perkuliahan untuk diterapkan dalam dunia pekerjaan.

c. Bagi LBH DPN Indonesia

- 1) Dapat menghemat waktu pekerjaan dikarenakan terdapat beberapa pekerjaan pada instansi yang dapat diberikan kepada mahasiswa untuk dikerjakan;
- 2) Menjalin kerja sama dengan Lembaga Pendidikan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas tinggi;
- 3) Terciptanya hubungan yang baik dan adanya pertukaran informasi antara LBH DPN Indonesia dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran yang dilakukan LBH DPN Indonesia dalam melindungi hak asasi perempuan korban tindak pidana KDRT yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. LBH DPN Indonesia telah menangani 5 kasus KDRT mulai dari tahun 2021 ketika LBH DPN Indonesia didirikan sampai sekarang. Korban dari kasus-kasus KDRT yang ditangani oleh LBH DPN Indonesia biasanya mendapatkan lebih dari satu jenis kekerasan. Sebagai contoh, ada yang mendapatkan kekerasan fisik sekaligus dan seksual, bahkan ada yang mendapatkan kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan ekonomi sekaligus. Hal ini membuat LBH DPN Indonesia menaruh perhatian ekstra pada korban KDRT.
2. Peran LBH DPN Indonesia sebagai lembaga bantuan hukum memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma pada dasarnya agar hak-hak masyarakat yang berhadapan dengan hukum terutama para klien dapat terlindungi dan mencapai hukum yang seadil-adilnya. Dalam hal LBH DPN Indonesia melakukan pendampingan hukum, LBH DPN Indonesia akan mendampingi korban, baik melalui penyelesaian

jalur litigasi maupun jalur nonlitigasi. Namun sebelum itu, korban atau calon klien harus melakukan beberapa tahapan dalam pembuatan permohonan bantuan hukum terlebih dahulu. Tahapan-tahapan yang harus dilalui berupa pengaduan tahap awal berupa tahap administrasi, penggalian kronologis yang dilakukan oleh pihak LBH DPN Indonesia, penyaringan, dan barulah mendapatkan pendampingan hukum.

3. LBH DPN Indonesia memang lebih fokus kepada pemberian bantuan hukum, tetapi LBH DPN Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kliennya. Langkah yang dimaksud adalah pemberian perlindungan di luar dari proses hukum, yaitu berupa permohonan perlindungan korban kepada LPSK, permohonan rumah aman kepada P2TP2A, pendekatan secara emosional serta pemberian dukungan moral. LBH DPN Indonesia mengambil langkah-langkah tersebut dikarenakan korban yang masih dalam kondisi terguncang mentalnya termasuk ke dalam kelompok rentan akan bahaya dan ancaman.
4. Dalam menangani kasus-kasus KDRT, LBH DPN Indonesia sudah mengupayakan segala cara dengan maksimal agar mendapatkan hasil yang optimal. Namun, terdapat faktor yang berasal dari eksternal menghambat LBH DPN Indonesia dalam melakukan tugasnya. Faktor-faktor tersebut ialah sulitnya menemukan kesepakatan antara korban dan pelaku dalam mediasi, kurang terbukanya dan terperinci cerita korban mengenai kronologis KDRT yang dialaminya dikarenakan kesehatan psikis yang belum stabil akibat dari kekerasan yang dialaminya, dan proses hukum yang lama dan kompleks.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan beberapa masukan atau saran yang dapat dijadikan pertimbangan, yakni:

1. Fokus utama LBH DPN Indonesia dalam penanganan kasus KDRT adalah dalam segi hukumnya. Namun, yang dibutuhkan oleh korban KDRT lebih dari pendampingan hukum saja. Seharusnya dalam hal pemberian perlindungan, LBH DPN Indonesia dapat lebih memperhatikan kebutuhan dan hak-hak dari korban dikarenakan pelayanan yang baik tidak hanya dari satu aspek saja, tetapi dengan cara menyediakan aspek-aspek lain yang juga tidak kalah penting seperti pendampingan psikologis dan rohani agar korban tidak hanya merasa aman secara fisik, tetapi juga merasa aman secara emosional. Selain daripada itu, pemberdayaan korban melalui pemulihan psikologi dan ekonomi juga diperlukan untuk mewujudkan keadilan yang berorientasi kepada korban.
2. Mengadakan advertensi mengenai LBH DPN Indonesia agar masyarakat luas dapat mengetahui eksistensinya sebagai lembaga yang melakukan program bantuan hukum secara cuma-cuma (*Pro Bono*) kepada seluruh komponen bangsa tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan antar golongan, tanpa melihat status sosial para pencari keadilan. Hal ini akan berdampak pada perluasan jangkauan serta peningkatan keefektifan LBH DPN Indonesia terhadap penanganan suatu perkara.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Amin, R. (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Awaru, A. O. (2021). *Sosiologi Keluarga*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Egerton, R. (2021). *Legal Aid: Bantuan Hukum untuk Orang Miskin*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Eleanora, F. N., Ismail, Z., Ahmad, & Lestari, M. P. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media.
- Hasbullah, A. R., Sovia, S. N., Qamaria, R. S., Rizal, M. C., Widodo, M. F., Mustakim, A. A., . . . Rachmatulloh, M. A. (2023). *Beberapa Aspek terkait Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Hasyim, M. (2020). *Akses Bantuan Hukum di Sulawesi Tenggara*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Helmi, M. I. (2017). *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*
- Khaleed, B. (2015). *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Kenedi, J. (2020). *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Marzuki, S. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Mukianto, J. (2017). *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Nurlaela, & Firstyaningsih, Y. (2019). *Paket Informasi Subyek Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pusat Jasa Perpustakaan Nasional RI.
- Purba, J. (2017). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara.
- Renggong, R., & Ruslan, D. A. (2021). *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.

- Silalahi, K., & Meinarno, E. A. (2017). *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suadi, A. (2019). *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*. Jakarta: Kencana.
- Suharsil. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Winarta, F. H. (2009). *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Winarta, F. H. (2011). *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Wiyono, R. (2006). *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

### **Jurnal**

- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*, 20-27.
- Arif, A. R. (2015). Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana di Kota Bandar Lampung. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 103-113.
- Azila, S. N. (2020). Peran Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. *The Digest: Journal Of Legisprudence and Jurisprudence*, 79-104.
- Bachtiar. (2016). Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Oleh Pemerintah Daerah. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 137-152.
- Fajriando, H. (2020). Revisi UU Bantuan Hukum demi Meningkatkan Pemenuhan Hak Korban untuk Mendapatkan Bantuan Hukum. *Jurnal HAM*, 467-485.
- Fauzi, S. I., & Ningtyas, I. P. (2018). Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin. *Jurnal Konstitusi*, 50-72.
- Gayo, A. A. (2020). Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 409-433.
- Harnoko, B. R. (2010). Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan. *Muwazah*, 181-188.
- Huriyani, Y. (2008). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat yang Jadi Persoalan Publik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 75-86.
- Hutahaean, A., & Indarti, E. (2019). Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 27-41.

- Jayanthi, E. T. (2009). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang. *Dimensia*, 33-50.
- Kusumah, H. A., & Rasyid, A. (2019). Peranan LBH Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Miskin Tentang Bantuan Hukum Di Kota Sukabumi. *Jurnal Adhum*, 15-22.
- Kusumawati, M. P. (2016). Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin. *Arena Hukum*, 190-206.
- Mandala, I. P. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-hak Korban. *Jurnal Analisis Hukum*, 45-54.
- Melisa, Khoiriyah, E., Pamungkas, B. P., Hardianti, I., & Zildjianda, R. (2023). Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 241-254.
- Muslem. (2019). Rumah Aman Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Di Aceh (Studi Kasus P2TP2A Provinsi Aceh). *Jurnal UIN Ar-Raniry*.
- Paraniti, A. S., & Wiryawan, I. W. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan dan Diskriminasi. *Raad Kertha*, 1-26.
- Purwani, S. P. (2008). Victimasi Kriminal Terhadap Perempuan. *Kertha Patrika*, 1-6.
- S, L. A., Suryanef, Arif, E., & Sarmiati. (2022). Legal Assistance For The Poor To Reach Justice (Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Untuk Mewujudkan Keadilan). *Jurnal Cendekia Hukum*, 329-343.
- Syukri, M. E., & Sadikin, A. (2017). Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 2301-7058.
- Triwulandari, N. G. (2020). Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before the Law. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 539-552.

### **Skripsi**

- Agustina, D. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (Lbh Apik) Medan)*. Medan: Universitas MUhammadiyah Sumatera Utara.

- Alfiaturrohmah. (2020). *Peran LBH Apik Semarang Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Dalam Perkawinan Siri*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Butar-Butar, R. D. (2020). *Kajian Viktimologi Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj)*. Medan: Universitas Medan Area.
- Cahyani, D. E. (2016). *Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Pribadi, P. (2020). *Tinjauan Viktimologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami (Studi Kasus di Polres Lampung Barat)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Rahmawati, N. (2017). *Peran LBH Apik Jakarta Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.
- Rasyidah, N. (2022). *Penanganan dan Advokasi Perempuan Korban KDRT Fisik (Studi Kasus LBH Apik Jakarta)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

### Internet

- Anggraini, R. N. *Anak yang Tumbuh di Keluarga KDRT Rentan Menormalisasi Kekerasan*, <https://www.antaraneews.com/berita/3840597/anak-yang-tumbuh-di-keluarga-kdrt-rentan-normalisasi-kekerasan>. diakses pada 4 Desember 2023, pukul 14.00 WIB.
- Kemenpppa. *Ringkasan Data SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)*, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 18 Oktober 2023, pukul 19.41 WIB.
- Komnas Perempuan. *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan*, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>, diakses pada 18 Oktober 2023, pukul 20.11 WIB.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. *Pemulihan Terhadap Korban KDRT Tidak Kalah Penting Dari Sekedar Upaya Penghukuman Kepada Pelaku*, <https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/2658>, diakses pada 7 Desember 2023, pukul 21.00 WIB.

Oktavira, B. A. *Perbedaan Pro Bono dengan Bantuan Hukum (Legal Aid)*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pro-bono-dengan-legal-aid--lt5cb826745c95d/>, diakses pada 21 Oktober 2023, pukul 20.17 WIB.

### **Regulasi**

*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).*

*Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*

*Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*

*Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

*Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*